

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pelaksanaan izin reklame di Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Pemasangan Reklame telah sesuai antara penyelenggaraan dan peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut merupakan implementasi dari kebijakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Pasuruan yang terdapat beberapa muatan terkait dengan penyelenggaraan, pengendalian, sanksi pada reklame di Kabupaten Pasuruan. Tetapi ada beberapa tahap yang belum terlaksana dengan baik. Terkait didalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Pemasangan Reklame menjelaskan bahwa terdapat pembagian objek penyelenggaraan reklame tergantung dari pemberian kewenangan izin yaitu reklame permanen kewenangan dari Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu dan reklame insidental kewenangan dari Camat. Tahapan yang jelas terlihat ketidaksesuaiannya dari Kecamatan dalam penyelenggaraan reklame yang masih rancu prosedur dilapangannya dan mekanisme perpanjangan reklame yang terjadi ketidaksinkronan prosedur dalam pelaksanaannya.
2. Hasil dari analisis dan wawancara kepada organ pemerintahan maupun narasumber dalam pelaksanaan izin reklame di Kabupaten Pasuruan

bahwa terdapat berbagai kendala dalam menyelenggarakan izin reklame. Kendala tersebut dapat berasal dari pemerintah maupun Pemohon. Kendala – kendala tersebut merupakan kendala yang kerap ditemui dalam melakukan penegakkan hukum terutama dalam proses pelaksanaan izin, tetapi tetap saja harus diupayakan cara untuk mengatasi kendala. Upaya tersebut sangat berpengaruh dari ketegasan pemerintah untuk menegakkan hukum dari peraturan yang berlaku dan kesadaran dari Pemohon mengenai pentingnya pelaksanaan izin reklame.

#### **4.2 Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus lebih giat dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya perizinan reklame kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan dengan melakukan sosialisasi mengenai perizinan reklame dan pembayaran pajak. Ketegasan pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam penegakkan hukum juga lebih ditegaskan penerapannya terutama dari penerapan sanksi baik dalam proses administrasi maupun pelanggaran. Pengawasan pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada setiap lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan izin reklame terkait kendala dalam organ pemerintahan karena minimnya pengawasan dari pemerintah juga perlu dioptimalkan dengan meningkatkan efisiensi kinerja guna mencapai tujuan untuk mensejahterakan wilayah Kabupaten Pasuruan.
2. Peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan izin reklame hendaknya dibuat secara lebih rinci mengenai muatannya seperti proses, syarat, lokasi,

perhitungan, maupun sanksi dalam penyelenggaraan reklame baik reklame permanen maupun insidental dijadikan dalam satu aturan yang memayungi seluruh penyelenggaraan agar efektif dan menjadi dasar hukum dari keseluruhan penyelenggaraan. Peraturan yang berlaku juga hendaknya mengikuti perkembangan jaman yang ada di masyarakat agar peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.